

## Analisis Peran *Dual Banking System* dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah

Dika Nugraha<sup>1)</sup>, Ramiza Maghfira Anderin<sup>2)</sup>, Tesya Erfani<sup>3)</sup>, Tsabita Fithriya<sup>4)</sup>,  
Marhamah Muthohharoh<sup>5)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University

<sup>5</sup> Staf Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah FEM IPB University

\*Email korespondensi : [nugrahadika@apps.ipb.ac.id](mailto:nugrahadika@apps.ipb.ac.id)

### Abstract

*Banking in Indonesia each adheres to a dual banking system in which there are two operating systems, namely sharia and conventional. With the majority of Indonesia's population being Muslim, the fact is that there are still many who prefer conventional banking. This choice occurs because people think that Islamic and conventional banking are the same. The method we use is a literature study approach and uses secondary data. Data shows that Islamic banking has a good role in supporting the economy in terms of economic stability that is not easily affected or dependent on external factors such as interest rates. The role of the dual banking system in an Islamic economic perspective has the potential to be optimized by adopting the advantages of each banking system.*

**Keywords:** Banking, Dual Banking System, Optimization the Dual Banking System

**Saran sitasi:** Nugraha, D., Anderin, R. M., Erfani, T., Fithriya, T., & Muthohharoh, M. (2023). Analisis Peran *Dual Banking System* dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1315-1321. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7360>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7360>

### 1. PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi masyarakat tidak terlepas dari adanya transaksi antara kedua belah pihak atau lebih, baik antar anggota masyarakat sendiri atau masyarakat dengan lembaga terkait seperti perbankan. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan undang-undang tersebut, sistem yang dianut perbankan Indonesia adalah *Dual Banking System*. Adapun yang dimaksud *Dual Banking System* adalah bank dapat melakukan dua kegiatan operasional secara bersamaan, yaitu yang berbasis syariah dan berbasis konvensional.

Perbankan syariah dan konvensional tentu memiliki perbedaan dalam kegiatannya. Hal yang paling mendasar adalah pendapatan dari kedua bank tersebut. Pendapatan utama dari bank syariah berasal dari pembagian laba yang dihitung berdasarkan kesepakatan awal antara pihak bank dan nasabah. Sedangkan pada bank konvensional, pendapatan utama berasal dari bunga. Selain perbedaan dari segi

pendapatan, terdapat perbedaan lain antara bank syariah dan konvensional. Misalnya dari landasan hukumnya, hubungan antara nasabah dengan bank, orientasi kegiatan, dan lainnya. Meskipun secara hukum bank syariah dan konvensional berjalan secara beriringan, namun ada pula asumsi bahwa bank syariah merupakan alternatif dari bank konvensional.

Lebih banyaknya kuantitas bank konvensional di Indonesia, membuat masyarakat masih memilih menggunakan jasa dari bank konvensional dibanding bank syariah. Dengan upaya yang masif untuk memajukan bank syariah, nasabah bank syariah pun kian lama kian menunjukkan peningkatan. Meskipun begitu, tidak dapat dihindari bahwa masih banyak pula nasabah bank syariah yang merupakan nasabah bank konvensional. Hal ini berarti banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang masih beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

### Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah memiliki prinsip dasar yang harus diterapkan. Prinsip dasar tersebut yaitu :

- a. Larangan transaksi barang atau jasa yang diharamkan

Larangan melakukan transaksi barang atau jasa yang diharamkan diatur dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Transaksi yang dimaksud seperti melakukan pembiayaan untuk usaha yang bergerak di bidang peternakan babi, minuman keras, bisnis pornografi, dan objek-objek lain yang sudah diharamkan dalam agama Islam.

- b. Larangan transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya

1) Tadlis

Tadlis atau penipuan adalah kondisi saat salah satu pihak tidak mengetahui kondisi sebenarnya, hal tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain yang memiliki informasi untuk menipu pihak yang tidak mengetahui sehingga ia dapat memperoleh keuntungan (Karim, 2018).

2) Gharar

Ibnu Qayyim mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tidak diketahui hasilnya. Sebab terjadinya gharar menurut para fuqaha adalah kurangnya informasi yang berkaitan dengan sifat, spesifikasi, harga, waktu penyerahan.

3) Bai' Ikhtikar

Ikhtikar adalah menimbun barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kemudian penjual mengeluarkan barang atau jasa itu sedikit demi sedikit sehingga harga jual menjadi lebih mahal dari harga biasanya (Irsyad, 2019).

4) Bai' Najasy

Najasy adalah transaksi di mana seseorang berpura-pura menawar barang yang dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga agar orang lain mau membeli dengan harga yang sudah dinaikkan (Cahya & Zukqah, 2020).

5) Maysir

Maysir atau yang disebut juga dengan judi adalah bentuk permainan di mana apabila seseorang menang, maka ia akan mendapatkan keuntungan dari pemain yang kalah, dan apabila ia kalah, maka ia akan mendapatkan suatu kerugian (Sari & Ledista, 2022)

6) Riba

Riba adalah suatu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa disertai adanya padanan

(iwad) yang dibenarkan syariah atas pemberian tambahan tersebut.

### **Dual Banking System**

Peran Perbankan saat ini sangat kompleks dalam memberikan pengaruhnya terhadap semua sektor dan semua masyarakat.. Peran tersebut juga ditopang dengan sistem perbankan yang selalu memberikan hal baru yang membuat masyarakat mempunyai alternatif pilihan. Terlebih berkembangnya Perbankan Syariah dengan berlandaskan dan berpegang teguh dalam sistem islam/syariah yang sangat menarik perhatian banyak orang terkhusus umat muslim. Salah satu sistem yang mungkin terdapat aspek yang berbeda dalam syariah dan dipakai dalam perbankan syariah saat ini ialah *dual banking system*. Menurut Zulkhibri & Sukmana (2016) Dual Banking System merupakan kegiatan perbankan yang melakukan dua transaksi dengan sistem syariah dan konvensional. Bank yang memberlakukan sistem syariah menggunakan sistem berlandaskan syariah sedangkan terdapat bank yang melakukan transaksi dengan mekanisme syariah-konvensional.

Menurut Mucklisha Dina Roski (2019), dual banking system adalah bahwa bank dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan kegiatan perbankan yang berbasis non bunga. Bank yang mengkonversi sistemnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, maka seluruh mekanisme kerjanya mengikuti prinsip-prinsip perbankan syari'ah. Sedangkan bank yang melakukan kedua-duanya sekaligus, maka mekanisme kerjanya diatur sedemikian rupa. Keberadaan dual banking system diharapkan dapat terjadi diversifikasi resiko yang mana diharapkan juga dapat meminimalisir systematic risk pada krisis keuangan. Hal itu dimungkinkan terjadi karena perpaduan sistem perbankan yang sangat unik.

### **Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut Yeubun dan Baharuddin (2021), dual banking system pada sistem perbankan islam memiliki peran yang baik, yaitu :

- Membantu menambah stabilitas pada perbankan yang berdampak baik untuk perekonomian
- Dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan produk yang sesuai dengan agama yang diyakini, namun tanpa harus mengorbankan stabilitas
- Relatif kebal jika krisis terjadi

## **Optimalisasi Peran Dual Banking System di Indonesia**

Dalam hal potensi yang dapat dioptimalkan oleh dual banking system bisa direalisasikan dengan cara mengambil suatu keunggulan masing-masing sistem. Keunggulan itu salah satunya dimiliki oleh bank syariah dalam hal kestabilan ekonomi yang tak akan mudah terpengaruh oleh faktor luar. Hal itu bisa didapat oleh perbankan konvensional dalam penerapan dual banking system. Dengan keunggulan tersebut maka sudah selayaknya lah otoritas moneter meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka *Dual Banking System*.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada mulanya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2015). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dimana seluruh data yang dihasilkan dan ditampilkan berbentuk deskripsi yang akan menjelaskan analisis peran dual banking system dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder, menurut (Hasan, 2002: 58) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh orang yang melakukan penelitian dari beberapa sumber yang sudah ada sebelumnya. Data tersebut diperoleh melalui berita, jurnal-jurnal, penelitian sebelumnya, serta berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan dan kajian yang diangkat.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala aspek dimulai dengan hal dasar yang akan memberikan dampak atau perubahan. Sama halnya dengan ekonomi syariah yang sangat memperhatikan Perbankan syariah karena peran dan dampak yang diberikan kepada perekonomian. Mengingat peranan perbankan sebagai motor penggerak ekonomi membuat dampak yang diakibatkan oleh ambruknya sistem perbankan nasional telah merusak sendi-sendi perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah khususnya di Indonesia antara lain ditandai dengan semakin

beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya segmen pasar pelayanan perbankan syariah, maka penerapan Good Corporate Governance (GCG) di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keharusan yang tak terbantahkan (Alli Rahma, 2015)

Menurut Listiani (2015) ada tiga fungsi utama Perbankan Syariah yaitu sebagai agent of trust, agent of development, and agent of service. Adapun penjelasan ketiga fungsi tersebut yaitu :

- a. Agent of trust yaitu bank sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk dapat menitipkan dananya dan menyalurkannya pada sektor-sektor yang tepat.
- b. Agent of development yaitu bank sebagai lembaga yang mendukung kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.
- c. Agent of services yaitu bank sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa keuangan pada masyarakat.

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan. UU Perbankan Syariah berorientasi pada pengembangan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalitasan sehingga masyarakat Indonesia dimasa depan akan mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi di atas landasan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam tujuan Perbankan Syariah adalah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Dalam kemaslahatan yang menjadi tujuan akhir dari perbankan syariah. Perbankan syariah melewatinya tidak hanya dengan proses yang simpel tetapi dengan proses yang sangat kompleks yang memberikan dampak nyata. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan aset dalam lima tahun terakhir yang tumbuh rata-rata 40% per tahun. Indikator terlihat lainnya adalah semakin meningkatnya market share.

### ***Dual Banking System***

Landasan hukum dari *dual banking system* adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Sesuai Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

*dual banking system* merupakan kegiatan di mana perbankan melakukan dua sistem secara bersamaan. Seperti yang dijelaskan oleh Mukhlisa Dina Roski (2019), di mana *dual banking system* merupakan kegiatan perbankan yang berbasis bunga dan non bunga. Pada sistem perbankan konvensional, kegiatannya pada Bank Umum (BU), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan Bank Asing (BA). Pada perbankan syariah juga tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, yaitu pada Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Syariah (BPS), Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional, dan Unit Usaha Syariah Bank Asing.

Keberadaan *dual banking system* membuat harapan baru akan berkurangnya risiko perbankan sehingga mengurangi masalah *systemic risk* apabila terjadi krisis keuangan. Hal ini menandakan pemerintah seharusnya lebih meningkatkan signifikansi perbankan syariah dalam perekonomian agar dapat bersinergis dengan perbankan konvensional. Berbagai keunggulan yang ada di perbankan syariah, diharapkan mampu memperbaiki perekonomian Indonesia sehingga menciptakan perekonomian yang bersih dan merata di semua lapisan masyarakat. Adanya kelebihan yang ditawarkan, bukan tidak mungkin jika nanti peran *dual banking system* ini akan didominasi oleh perbankan syariah. Meski mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pemerintah tidak lantas langsung mengganti sistem keuangannya menjadi syariah, namun lebih memilih pada sistem *dual banking system*. Hal ini salah satunya karena faktor agama, di mana para pemeluk Islam akan menerima sepenuh hati adanya perubahan kebijakan ini. Namun, tidak menutup kemungkinan jika pemeluk agama lain merasa keberatan dengan sistem syariah. Pada perbankan konvensional, faktor yang mempengaruhi untuk perbankan konvensional menerapkan *dual banking system* berasal dari faktor internal yaitu hukum pada peraturan perundang-undangan dan faktor eksternal seperti masalah sosial, ekonomi, atau sosial.

Menurut Hamzah (2009), *dual banking system* memiliki peluang dan potensi sehingga dapat dioptimalkan melalui *stren gthness share* dan *weakness cover*. Bank syariah memiliki kelebihan dalam sistem yang terbukti lebih stabil daripada bank konvensional. Hal ini terlihat pada saat terjadi krisis keuangan pada tahun 1998. Di masa tersebut, bank syariah pertama Indonesia, yaitu Bank Muamalat

dapat bertahan di tengah krisis ekonomi tersebut (Roski, 2019). Adanya kestabilan dalam bank syariah tersebut, masyarakat mulai memperbesar peluangnya dengan mendirikan Bank Syariah Mandiri (BSM). Sedangkan kekurangan pada bank syariah terlihat pada hal infrastrukturnya. Alasan utama dari kurangnya infrastruktur dari bank syariah karena kurangnya modal, skala industri yang masih kecil serta efisiensi yang rendah. Hal tersebut yang menyebabkan kurangnya perkembangan bank syariah dari segi infrastruktur, pembukaan kantor cabang, dan segmen layanan (OJK). Berbeda dengan bank syariah, pada bank konvensional, kelebihan yang ditawarkan dalam hal infrastruktur yang lengkap dan besarnya akses pasar modal. Namun, sangat rentan terhadap krisis karena sangat berkaitan dengan suku bunga.

Suku bunga perbankan konvensional Indonesia pada setahun terakhir tepatnya di bulan Februari 2021 berada di angka 3.50% dan bertahan hingga Juli 2022. Di bulan Agustus dan September mengalami kenaikan masing-masing 3.75% dan 4.25% (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masih dalam kondisi stabil karena tidak adanya fluktuasi dari suku bunga perbankan. Dalam perekonomian, terdapat korelasi antara suku bunga dengan tingkat inflasi di masyarakat. Data inflasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Gambar 1.  
Data Inflasi di Indonesia



Sumber : Data dari BPS yang diolah

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi pada tahun 2020 dan 2021 memiliki grafik yang mirip. Namun, di tahun 2022 mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dengan naiknya tingkat inflasi, tentu peredaran mata uang di masyarakat semakin banyak. Salah satu langkah strategis untuk dapat mengendalikan tingkat inflasi adalah dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate. Dengan menaikkan suku bunga, bunga pada deposito dan imbal hasil saham

akan naik pula. Harapannya, masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang di bank, sehingga tingkat inflasi akan turun (CNN, 2022).

Kenaikan suku bunga acuan dari Bank Indonesia tidak hanya berdampak pada perbankan konvensional karena tentu juga akan mempengaruhi pembiayaan pada perbankan syariah. Direktur *Indonesia Development and Islamic Studies* (IDEAS), Bapak Yusuf Wibisono menerangkan bahwa dengan kenaikan suku bunga acuan, *cost of fund* di perbankan syariah juga akan naik. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan pada margin pembiayaan syariah. Seperti dua sisi mata uang, meskipun margin di bank konvensional lebih rendah daripada bank syariah, saat terjadi kenaikan BI Rate masyarakat dipastikan akan memilih bank syariah. Dalam syariah, akad yang digunakan adalah murabahah, sehingga cicilan dari pembiayaan dari awal dan akhir nilainya sama. Sedangkan pada bank konvensional khususnya yang menerapkan suku bunga mengambang, cicilan setiap bulannya akan naik turun menyesuaikan suku bunga.

### **Peran Dual Banking System**

Saat ini, kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah sudah terbilang cukup baik dari sisi kondisional. Hal ini dibuktikan dari ketika terjadi krisis global disertai potensi efek domino akibat integrasi ekonomi, pemerintah segera menerbitkan beberapa kebijakan guna sebagai proteksi dalam menjaga kestabilan ekonomi di dalam negeri.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu cukup untuk membuat tenang pasar, namun permasalahan moneter di Indonesia sebenarnya tidak seutuhnya berasal dari tidak lengkapnya regulasi yang mendukung ataupun kurang matangnya konsep moneter. Masalah utama stabilitas keuangan di Indonesia secara sistematis yaitu pada *Law enforcement* dan sistem yang rentan terhadap krisis.

Berkaca pada permasalahan lemahnya pengawasan pada pemberian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) di tahun 2007 dan juga reksadana “kosong” bank Century di awal triwulan II tahun 2009, sehingga Bank Indonesia mengalami ujian untuk bersikap tegas sebagai otoritas moneter untuk merger, melikuidasi atau menutup suatu bank. Dari masalah tersebut diperlukan dua lapis sistem keuangan dengan inti pusat dari sistem tersebut, bank komersial sebagai institusi pelayanan yang menyediakan akses pada mekanisme kredit dan

saving. Bank komersial tak perlu terjerat risiko berlebihan di dalam pasar dan tidak harus menjadi benteng dalam dunia usaha. Dua sistem tersebut sudah ada di Indonesia, namun tentu saja berbeda dengan pendapa t sebelumnya, yaitu dimana keuntungan tetap dimiliki oleh kedua sistem. Konsep dua sistem itu adalah *dual banking system* dimana diperbolehkannya suatu perbankan untuk memiliki dua sistem keuangan, yaitu syariah dan konvensional. *Dual banking system* baik dengan konsep *office channeling* ataupun *di-spin off* telah secara nyata ikut andil dalam mewarnai dan berkontribusi memajukan ekonomi bangsa.

### **Optimalisasi Peran Dual Banking System**

Secara bersamaan, system perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Sebagai penopang stabilitas keuangan ketika krisis terjadi. Bank Syariah terbukti mampu mengurangi resiko yang sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum mampu untuk keluar dari kegagalan sistem keuangan yang ada selama ini. Maka dari itu, perbankan syariah merupakan alternatif untuk bisa keluar dari resiko tersebut. Sebagai bukti, bank syariah mampu terselamatkan pada saat krisis moneter tahun 1997 yang lalu. Hal ini minimal terlihat pada angka NPFs (Non Performing Financings) yang lebih rendah dibanding perbankan konvensional saat itu, disamping itu ditunjukkan dengan tidak adanya *negative spread*, serta konsistennya dalam menjalankan fungsi intermediasi. perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Perputaran uang yang lebih seimbang antara sektor riil dan sektor keuangan. Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrument keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sector keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Maka dari itu, disamping mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat ia juga mengurangi transaksi spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam kerangka kebijakan moneter yang sudah ada, biasanya Bank Indonesia selalu memiliki target inflasi dan target ekonomi yang akan diraih di masa depan berdasarkan pertimbangan kekuatan ekonomi kini dan tantangan dimasa depan. Hal itu biasanya dilakukan dengan kebijakan penentuan tingkat suku bunga atau yang dikenal dengan BI rate, namun fakta dilapangan terlihat bahwa tingkat suku bunga perbankan jauh dari tingkat BI rate. Sehingga penentuan tingkat suku bunga oleh otoritas moneter ibarat obat untuk menyenangkan pasar dan hanya memiliki implikasi ekonomi yang minim secara praktis. Karena itu dibutuhkan ketegasan moneter dalam untuk menangani hal tersebut, disarankan Bank Indonesia dapat membentuk DPP (Dewan Pengawas Perbankan) seperti halnya DPS dalam perbankan Syariah yang menilai tingkat kepatuhan perbankan pada regulasi yang dibuat otoritas moneter. Berdasarkan pengalaman kasus di Indonesia, kebanyakan berasal dari lemahnya pengawasan dan bukan karena minimnya regulasi.

Pelaksanaan sistem perbankan syariah di indonesia dalam perkembangannya saat ini sebagian besar sudah menerapkan metode kerangka dual-banking system bisa disebut juga sistem perbankan ganda dengan aturan yang berlaku sesuai syariat Islam. Namun tidak dapat dipungkiri, masih terdapat banyak celah bagi sistem perbankan syariah untuk dapat terdistorsi oleh sistem perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena belum adanya ketentuan dan pengaturan yang memastikan bahwa pelaksanaan dan operasional perbankan syariah tetap berjalan konsisten dengan hukum syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi mempunyai prinsip bagi hasil serta memberikan alternatif sistem perbankan saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, menunjukan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi, menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi.

#### **4. KESIMPULAN**

Adanya bank syariah di Indonesia dengan tujuan sebagai sistem perbankan yang menggabungkan dengan sistem perbankan konvensional (dual banking system), adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kemitraan yang setara antara nasabah penyimpan dana dan nasabah pengguna dana yang didasarkan pada asas ukhuwah/kekeluargaan. Sedangkan tujuan prinsip syariah dalam bidang perbankan adalah sebagai wujud tercapainya tujuan

hukum Islam. Hal ini dapat tercapai melalui upaya restrukturisasi perbankan syariah melalui fungsinya sebagai universal banking yang sesuai dengan syariat islam.

Potensi dual banking system di Indonesia dapat dioptimalkan melalui strengthness share dan weakness cover, dimana bank syariah secara umum mempunyai keunggulan dalam hal sistem yang lebih stabil dalam menghadapi perubahan pasar namun memiliki kekurangan dalam hal infrastruktur, sedangkan bank konvensional mempunyai akses pasar dan modal yang besar dan infrastruktur yang lebih lengkap, namun sangat rentan terhadap krisis karena faktor negatif integrasi ekonomi yang sudah sangat kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dual banking system dalam dunia perbankan memberikan keunggulan yaitu salah satunya dimiliki oleh bank syariah dalam hal kestabilan ekonomi yang tak akan mudah terpengaruh atau bergantung oleh faktor luar sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Dengan demikian, dual banking system cocok diterapkan sebagai konsep perbankan di Indonesia dengan masyarakatnya yang memiliki beragam agama dengan mayoritas muslim, sehingga penggunaan bank syariah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin penggunaannya.

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Kami sebagai peneliti mengucapkan terima kasih kepada BPS, OJK dan berbagai literatur yang kami gunkan dalam proses penulisan karya ilmiah ini.

#### **6. REFERENSI**

- CNN. (2022). Mengapa Menaikkan Suku Bunga Acuan dapat Menekan Inflasi. Diakses pada 26 November 2022. URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220922153708-78-851339/mengapa-menaikkan-suku-bunga-acuan-dapat-menekan-inflasi>.
- Hamzah, M. (2009). Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia. *La\_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 197-221.
- Ikhwaluddin, I. (2022). *Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah tentang Sistem Dual Banking pada Bank BPD Sulselbar Pinrang* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

- OJK. Kebijakan Pengembangan dan Roadmap Perbankan Syariah. Diakses pada 19 November 2022. URL: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Kebijakan-Pengembangan-dan-Roadmap-.aspx>.
- Rachma, SA. (2022). Menengok Dampak Kenaikan Suku Bunga ke Bank Syariah. Diakses pada 26 November 2022. URL: <https://www.merdeka.com/perbankan/menengok-dampak-kenaikan-suku-bunga-ke-bank-syariah.html>.
- Rafi, I. (2019). Larangan Allah dalam Berekonomi yang Batil.
- Rahmatika, AN. (2014). Dual Banking System di Indonesia. *At:Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2(2), 133-147.
- Ramadhina, ZZ. (2021). Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar.
- Roski, MD. (2019). Dual Banking System di Indonesia dalam Perspektif Politik Hukum Ekonomi Syari'ah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 62-73.
- Sari, IN & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22-40.
- Sutjipto, TS & Cahyono, EF. (2020). Tadlis dan Taghrir dalam Transaksi pada E-marketplace. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(5), 874-885.
- Wulandari, C & Zulqah, KA. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82-99.
- Yeubun, S. F., & Baharuddin, J. (2021). Dampak Dual Banking Sistem pada Stabilitas Perbankan di Indonesia. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 53-62.